

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Dasar Penelitian**

##### **2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai kondisi dimana wajib pajak telah menuntaskan seluruh hak dan kewajiban perpajakan (Pohan, 2017 : 155).Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan individual dalam menjalankan keputusan pajak yang sah. Wajib pajak dapat dikatakan taat apabila telah menuntaskan kewajibannya berdasarkan peraturan UU yang berlaku (Rahayu, 2017) . (Pohan, 2017) menyebutkan bahwa ada dua macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan Formal, yaitu kondisi dimana Wajib Pajak secara formal menjalankan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Misalnya, peraturan mengenai tenggat penyampaian SPT Tahunan PPH dapat dikatakan 3 bulan setelah akhir tahun pajak, yang biasanya jatuh pada tanggal 31 Maret, apabila Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan sebelum tanggal 31 Maret maka wajib pajak mematuhi aturan.
2. Kepatuhan Materiil, yakni ketika wajib pajak secara hakikat mecukupi segala ketetapan materiil perpajakan berupa pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang memuat ketentuan-ketentuan tertentu.

Wajib Pajak yang memastikan kelayakan finansial saat mengisi SPT wajib mematuhi Undang-Undang Pajak Penghasilan dan memberikannya kepada KPP sebelum tenggat waktu.

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketaatan pajak yaitu (Rahayu, 2017) :

- a. Pengayoman dari kantor pajak, prosedur perpajakan yang efisien dan petugas pajak yang berkualitas dapat membuat keadaan sistem administrasi di suatu negara perpajakan menjadi lebih efektif.
- b. Pelayanan perpajakan yang diberikan oleh pegawai negeri sipil dan dalam kemauan wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan yang baik dan efektif melalui proses administrasi perpajakan.
- c. Kualitas penegakan hukum perpajakan dapat dimajukan dengan menekan wajib pajak untuk tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.
- d. Apabila langkah-langkah pemeriksaan sudah dilakukan sesuai prosedur, maka kualitas pemeriksaan pajak dikatakan baik dan akurat sehingga menghasilkan akurasi pajak yang berkualitas tinggi.
- e. Tinggi rendah Tarif pajak yang telah ditetapkan

Terdapat empat indikator tingkat kepatuhan wajib pajak yang dijadikan sebagai tolak ukur, (Pohan, 2017 : 160) yaitu :

1. Kepatuhan dalam registrasi perseorangan selaku wajib pajak yang merupakan tahapan paling awal dari tingkat ketaatan wajib pajak.
2. Ketaatan dalam penyajian SPT yang telah di isi oleh wajib pajak.

3. Ketaatan dalam mengisi SPT dengan terperinci, memperhitungkan pajak terutang dan melaporkan pembayarannya dengan teliti.
4. Kepatuhan dalam pembayaran, wajib pajak harus selalu rutin melakukan pembayaran pajak. Tunggakan perpajakan yaitu total pajak yang belum lunas sesuai dengan surat tagihan pajak yang tercantum pokok pajak terhutang.

#### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak adalah sumbangan wajib yang disetorkan oleh wajib pajak kepada pemerintah, yang dimasukkan ke dalam kas negara berdasarkan peraturan perpajakan, penerapannya bersifat wajib dan tanpa adanya balas jasa untuk membiayai kepentingan negara secara umum melalui pembangunan dll (Mardiasmo, 2016 : 3). Pajak adalah suatu keharusan yang di laksanakan oleh badan maupun perseorangan yang bersifat terutang dan menuntut berlandaskan UU, tanpa berbalasan guna mencukupi kebutuhan negara secara umum demi kesejahteraan rakyat (Rahayu, 2013).

Pajak ialah retribusi terhadap pendapatan negara sesuai aturan perundang-undangan yang bersifat menekan dan wajib dilakukan oleh wajib pajak yang tidak mendapatkan balas jasa atau kontra prestasi yang ditujukan kepada negara untuk membiayai kebutuhan pengeluaran negara secara umum (Waluyo, 2017). Pajak merupakan iuran yang diselenggarakan pemerintah kepada wajib pajak sebagai sumber penerimaan yang bersifat menekan (menurut undang-undang) dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (Rahayu, 2017) .

### **2.1.1.2 Unsur Pajak**

Adapun unsur pajak menurut (Prasetyono, 2012) yaitu :

1. Retribusi pajak dilaksanakan berasaskan UU, asas tersebut merupakan pembaruan ke tiga UUD 1945 Pasal 23 A yang tertuang dalam UU menerangkan bahwa pajak serta retribusi lainnya yang sifatnya dipaksakan guna kebutuhan negara merupakan wujud ketaatan wajib pajak terhadap hukum yang berlaku.
2. Tidak mendapatkan jasa imbalan secara langsung.
3. Pungutan pajak ditujukan untuk membiayai kebutuhan pemerintah secara umum dan melaksanakan tugas pemerintah secara teratur dan tidak teratur.
4. Penagihan pajak dapat ditekan apabila wajib pajak tidak menaati kewajiban pajak dan akan mendapatkan sanksi sesuai aturan hukum.
5. Pajak selaku sumber dasar pendanaan negara yang di butuhkan untuk mencukupi pembelanjaan administrasi pemerintah, serta alat untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam aspek perekonomian

### **2.1.1.3 Fungsi Pajak**

Terdapat 2 fungsi pajak menurut (Resmi, 2019 : 3) yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), yakni tugas pajak selaku pokok dana dalam pemerintahan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam hal penerimaan negara sehingga dapat membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan yang berasal dari sumber penerimaan pemerintah.

2. Fungsi regulasi, yaitu mengendalikan kebijakan pemerintah dalam sektor ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya:
  - a. Minuman keras di kenakan pajak yang tinggi untuk mengurangi kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol
  - b. Mahalnya tanggungan pajak penggunaan barang *branded* untuk menurunkan *lifestyle* perorangan.

#### **2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

*System* pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, (Resmi, 2014 : 11) yaitu:

1. *Official Asesment Systems* adalah *system* pengutipan pajak yang memberikan otoritas untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang setiap tahun menurut peraturan UU perpajakan yang berlaku. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pengutipan pajak sepenuhnya dilakukan oleh para aparat perpajakan karena berperan secara dominan.
2. *Self Asesment Systems* adalah sistem retribusi pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak karena diberikan kewenangan dalam mengakumulasi pajak terutang setiap tahunnya berdasarkan ketetapan UU perpajakan yang berlaku. Dalam kegiatan ini, wajib pajak bertanggung jawab seutuhnya dalam mengakumulasi pajak serta pemahaman tentang UU perpajakan yang sah. Wajib pajak harus mempunyai integritas serta menyadari pentingnya membayar pajak serta bertanggung jawab sendiri pada pajak terhutang.
3. *WithHolding Systems* adalah Sistem pengutipan pajak yang dominan dilakukan orang lain dalam proses pemotongan, pemungutan pajak,

penyetoran dan tanggung jawab melalui mekanisme yang ada berdasarkan peraturan UU perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya.

#### **2.1.1.5 Pengelompokan Pajak**

Pengelompokan pajak dibagi menjadi dua golongan, (Hidayat & Purwana, 2017) yaitu :

1. Pajak menurut golongannya
  - a. Pajak secara langsung, pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di bebaskan pada pihak lain. Secara administratif pajak yang terjadi berkali-kali dalam kurun waktu tertentu menjadi keharusan perseorangan, dan tidak ditanggung oleh biaya perusahaan.
  - b. Pajak tidak langsung, pajak yang dapat dipindahkan ke pihak ketiga jika terjadi penyerangan barang yang tidak bergerak.
2. Pajak menurut sifatnya
  - a. Pajak subjektif, yaitu kondisi wajib pajak dalam memperoleh pemasukan.
  - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang didasari objek dan tidak mempermasalahkan subjek pajak dalam maupun luar negeri seperti bea materai.

#### **2.1.2 Penerapan *E-Filing***

*E-filing* yakni tata kelola perpajakan yang sudah bersifat modernisasi dalam menyampaikan kembali SPT secara elektronik melalui *online* dengan menggunakan jaringan internet di website resmi Dikjen maupun saluran resmi pemerintah lainnya (Fadilah, 2020). *E-filing* merupakan proses penyampaian SPT

elektronik pada website resmi atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi secara *online* melalui koneksi jaringan internet (R. R. N. Sari, 2019).

Berikut adalah ketentuan dalam mengaplikasikan *E-filing* (Winarsih, Khalid, & Yenjeni, 2020) :

1. *Download* aplikasi *e-reg* kemudian gunakan aplikasi tersebut untuk mendapatkan NPWP
2. Datang langsung ke KPP terdekat untuk mengajukan surat permohonan e-FIN kemudian surat akan langsung diberikan kepada wajib pajak setelah semuanya selesai.
3. Mencatatkan diri sebagai penmakai *e-filing*
4. Menyampaikan SPT.
5. Mengisi e-SPT pada aplikasi resmi.
6. Cek kode verifikasi yang sudah dikirimkan melalui email terdaftar untuk mengirim e-SPT.
7. Mengisi kode verifikasi yang telah dikirimkan melauai email kemudian kirim SPT secara online
8. Bukti penerimaan akan dikirimkan melalui *email* yang tercatat.

Tujuan layanan *e-filing* adalah sebagai berikut (Amalia, 2016) :

- a. Membantu wajib pajak dalam mempersiapkan sarana pelaporan SPT secara elektronik sehingga mempermudah wajib pajak untuk melakukannya dimanapun sehingga menghemat pengeluaran dan waktu dalam menyiapkan, memproses dan melaporkan SPT.

- b. Kelugasan pelaporan pajak akan memberikan pengayoman terhadap kantor pajak dalam penerimaan laporan, proses serta pengarsipan data-data secara benar dan tepat.
- c. Pelaporan manual tidak mungkin ditingkatkan karena terdapat 10juta wajib pajak di Indonesia, maka dari itu adanya aplikasi *e-filing* yang mempermudah meningkatkan penerimaan negara.

Terdapat beberapa indikator keuntungan *E-filing* dalam penerapan sistem tersebut, (Mendra, 2017) yaitu :

1. Pengajuan SPT dilaksanakan menggunakan elektronik karena lebih cepat, terjamin dan fleksibel (24jam dalam 7hari).
2. Perhitungan cermat dan tepat berkat komputerisasi.
3. Perdataan selalu lengkap berkat karena verifikasi SPT
4. Lebih rama lingkungan
5. Dokumen-dokumen pendukung tidak perlu dikirim kembali.

### **2.1.3 Penerapan *E-billing***

*E-billing* merupakan administrasi modern yang berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan kode *e-billing* (15digit angka) secara elektronik sehingga hasilnya akan lebih efisien serta ekonomis (Arifin & Syafii, 2019). *E-billing* adalah sistem yang menggunakan kode *e-billing* atau kode identifikasi pada transaksi perpajakan secara elektronik untuk melakukan pembayaran pajak (Dewi & Supadmi, 2019).

Sebelum melakukan pembayaran pajak melalui *e-billing* , maka wajib pajak harus membuat ID Billing terlebih dahulu untuk mendapatkan kode *e-billing* agar dapat mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, berikut langkah-langkah membuat ID Billing menurut (Wowor, Kumendong, & Nangoi, 2018) :

1. Buka halaman website resmi Direktorat Jenderal pajak pada laman web <https://www.sse.pajak.go.id>
2. Kemudian klik *sign up*
3. Isi data diri sesuai keterangan yang diminta dalam laman web
4. Setelah selesai mengisi informasi diri maka pihak yang bertugas akan mengirimkan email aktivasi akun.
5. Jika sudah berhasil, kembali ke laman website Direktorat Jenderal pajak kemudian masukkan NPWP dan *password* yang telah di registrasi.

Berikut prosedur pembayaran dengan menggunakan kode Billing menurut (Pratama, Yuesti, & Sudiartana, 2019) :

1. Tunjukkan kode *billing* kepada petugas bank atau pos.
2. Serahkan setoran uang pajak kepada petugas kemudian petugas akan menerima setoran pajak dan akan menginput kode billing yang diberikan.
3. Kasir akan mengkonfirmasi pembayaran yang diinginkan kepada wajib pajak
4. Setelah proses selesai, kasir akan mendapatkan surat tanda penerimaan negara sebagai alat pelaporan dan kebutuhan administrasi di Kantor Pelayanan Pajak.

Tujuan utama *e-billing* adalah meringankan wajib pajak dalam melaksanakan penyetoran pajak agar lebih efisien dan ekonomis (Wowor et al., 2018) .

Terdapat beberapa indikator penerapan *e-billing*, (Fadilah, 2020) yaitu :

1. Kemudahan dalam proses pengisian data karena di akses melalui elektronik atau online.
2. Menghindari human eror karena pembayaran lebih praktis detail dan efisien.
3. Kemudahan dalam pembayaran pajak karena dapat dilakukan dimana pun berada selama ada jaringan internet.
4. Memberikan wewenang pengecekan dalam realisasi pembayaran.
5. Memberikan kebebasan untuk merekam data secara pribadi dengan tingkat keamanan yang baik dalam melakukan transaksi pajak.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1** Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Arifin& Syafii, 2019)  ISSN: 2503-0337	Penerapan <i>E-Filing, E-billing</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Medan Polonia	Independen: <i>E-Filing, E-billing</i> dan Pemeriksaan Pajak  Dependen: Kepatuhan WPOP	Penerapan <i>e-filing, e-billing</i> dan pemeriksaan pajak tidak berdampak <i>significant</i> terhadap kepatuhan WPOP
2	(R. R. N. Sari, 2019)	Pengaruh <i>E-Filing, E-Billing</i>	Independen:	Penerapan <i>e-filing, e-billing</i> , dan e-faktur

	ISSN: 2615-3246	dan E- Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri	<i>E- Filing, E-Billing</i> dan E-Faktur  Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3	(N. W. Sari, 2021)	Pengaruh Penerapan <i>E-billing</i> dan <i>E-filing</i> Terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit)	Independen: <i>E-billing</i> dan <i>E-filing</i>  Dependen: Kepatuhan WPOP	Penerapan <i>E-billing</i> berpengaruh secara <i>positive</i> dan signifikan terhadap Kepatuhan WPOP sedangkan Penerapan <i>E-filing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan WPOP
4	(Mahendra & Budiarta, 2020)  ISSN: 2302-8556	Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WPOP	Independen: <i>E-Filling</i> Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan  Dependen: Kepatuhan WPOP	Penerapan <i>e-filling</i> , Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP.
5	(Purnaningsih & Noviani, 2019)  ISSN: 2302-	Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan WPOP	Independen: <i>E-Filling</i>  Dependen:	Penerapan <i>e-filling</i> berdampak <i>positive</i> pada ketaatan WPOP

	8556		Kepatuhan WPOP	
6	(Ersania & Merkusiwati, 2018)  ISSN: 2302-8556	Pengaruh Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP	Independen: <i>E-system</i> Perpajakan  Dependen: Kepatuhan WPOP	Penerapan <i>E-Registration, e-filing, e-biling</i> berdampak positif pada kepatuhan WPOP
7	(Dewi & Supadmi, 2019)  ISSN: 2302-8556	Pengaruh Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP	Independen: <i>E-System</i> perpajakan dan pengetahuan pajak  Dependen: Kepatuhan WPOP	Penerapan <i>E-Registration, e-filing, e-biling</i> berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP

## 2.3 Kerangka Pemikiran

### 2.3.1 Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan WPOP


Penerapan *e-filing* adalah cara penyajian SPT tahunan yang menggunakan elektronik sebagai sarana mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan dan melaporkan SPT (N. W. Sari, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Neng Asiah (2020) yang berjudul “Pengaruh Penerapan *E-filing* dan *E-billing* terhadap Kepatuhan Pelaporan WPOP” menguji dan membuktikan ikatan antara penerapan *e-filing* terhadap ketaatan WPOP dimana hasil riset implementasi *e-filing* berdampak *positive* dan signifikan terhadap WPOP.

Hal ini karena ketergantungan kualitas informasi yang diinformasikan secara online berdampak *positive* pada ketaatan wajib pajak dalam mengajukan, melaporkan, dan membayar pajak. Selain itu, *e-filing* sangat bermanfaat karena memudahkan pelaporan SPT secara *online* sehingga dapat meningkatkan konsistensi pajak dimana *e-filing* memiliki nilai t-tabel positif sebesar 6,624 dan sig-t sebesar 0,000.

### **2.3.2 Pengaruh Penerapan *E-Biling* Terhadap Kepatuhan WPOP**

*E-billing* ialah *system* perpajakan yang dilakukan melalui *online* dimana pembayaran menggunakan kode biling sehingga dapat meringankan wajib pajak karena pembayaran lebih akurat, lugas dan tepat (A. A. Putri, 2019). Penelitian yang di lakukan oleh Ida Bagus (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, *E-billing* Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur” menguji dan membuktikan bahwa hubungan antara penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan WPOP berdampak *positive* dan *significant* secara parsial terhadap ketaatan wajib pajak.

Hal ini disebabkan karena *e-billing* bisa meningkatkan keamanan dalam pelaksanaan transaksi pajak serta dapat melakukan pembayaran yang fleksibel , dimana *E-billing* mempunyai koefisien t senilai 6,282 dan *significant* 0,000. Berdasarkan pemaparan diatas, berikut kerangka Pemikiran sebagai gambaran dalam riset ini:



**Gambar 2. 1** Kerangka Pemikiran

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah perkiraan sementara atas segala rumusan persoalan riset berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang bersifat sementara karena solusi yang di dapatkan didasari teori, belum didasari fakta empiris. Adapun hipotesis yang dirumuskan, yaitu:

- H1 : *E-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
- H2 : *E-billing* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
- H3 : *E-filing* dan *E-billing* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.